



PUTUSAN

Nomor 1048 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HANSAE ACE APPAREL, yang diwakili oleh Direktur, Kim Kurn Woo, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe kilometer 5,6, Trimulyo, Genuk, Semarang, Jawa Tengah, 5011, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muharsuko Wirono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultan Hukum (BPKH)-MKGR Jawa Tengah, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NUR FAATI, bertempat tinggal di Sodong RT 004 RW 004, Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Priyono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wongsonegoro, beralamat di Jalan Letkol Suparno, Beringin Wetan, RT 002 RW 008, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang 50185, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 1048 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat karena tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial adalah batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan kepada Penggugat sebesar Rp67.685.088,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon
 $2 \times 8 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$
 - Uang Penghargaan Masas Kerja
 $2 \times 3 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$
 - Uang Penggantian Hak 15%
 $15\% \times \text{Rp}55.000.000,00 = \text{Rp} 8.250.000,00$
 - Uang THR Tahun 2017 dan 2018
 $\text{Rp}2.125.000,00 + \text{Rp}2.310.088,00 = \text{Rp} 4.435.088,00+$
 - Jumlah
 $= \text{Rp}67.685.088,00$
(enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang proses setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak April 2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 1048 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg., tanggal 7 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 4 April 2018 karena Tergugat melakukan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp53.925.422,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada negara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 7 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/K/2019/PN Smg., *juncto* Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Desember 2019;

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 1048 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 33/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Smg., tertanggal 7 November 2019;
3. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2010 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti melakukan langkah efisiensi, maka atas

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 1048 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT HANSAE ACE APPAREL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HANSAE ACE APPAREL** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 1048 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 196104021985121001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 1048 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)